



Judul : Aziz Syamsuddin, Ketua Komisi III DPR (RUU Jabatan Hakim Belum Dibahas, Kenapa Sampai Ada Isu Pemerasan)
Tanggal : Jumat, 15 Mei 2015
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

AZIZ SYAMSUDDIN, Ketua Komisi III DPR

RUU Jabatan Hakim Belum Dibahas, Kenapa Sampai Ada Isu Pemerasan

Wacana menggolkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim kembali mencuat. Nama Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki dicatut untuk memeras demi menggolkan RUU tersebut.

SEBENARNYA sudah sejauh mana RUU ini bergulir? Hasil penelusuran *Rakyat Merdeka*, RUU tersebut ternyata belum masuk dalam agenda pembahasan Komisi III DPR.

Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin menegaskan, belum ada pembahasan RUU Jabatan Hakim di komisi yang dipimpinnya. Meski akhir pekan lalu sebagian hakim mendatangi DPR menyampaikan aspirasinya.

Alasan Azis, belum masuknya RUU Jabatan Hakim dalam pembahasan karena masih ada prioritas pembahasan RUU lain, yakni RUU KUHP dan KUHP.

Berikut kutipan selengkapnya:

Kalau begitu, kenapa ada isu pemerasan untuk menggolkan RUU Jabatan Hakim?


Belum ada pembahasan RUU tersebut, maka heran juga kenapa ada isu pemerasan.

Kenapa belum ada pembahasan?

Karena akan memprioritaskan RUU KUHP dan KUHP.

Apa yang mendasari Komisi III menjadikan RUU KUHP dan KUHP sebagai prioritas?

RUU KUHP dan RUU



KUHAP itu usulan pemerintah.

Sebelumnya banyak kontroversi terkait RUU KUHP dan KUHP ini, bagaimana Anda menyikapinya?

DPR menunggu naskah akademis dari pemerintah dulu.

RUU ini sudah disebut sejak

periode DPR sebelumnya. Kok lama sekali selesainya?

Kan masih tunggu naskah akademis dari pemerintah. Naskahnya saja belum masuk.

Kenapa nggak diprioritaskan RUU Jabatan Hakim, misalnya?

Tanya pemerintah.

Pemerintah yang menetapkan prioritas untuk pembahasan RUU itu?

Ya.

Bila RUU ini disahkan, apa benar KPK menjadi lemah?

Dibahas juga belum. Naskah akademis dan RUU juga belum terima. ■ SAR

” Belum masuknya RUU Jabatan Hakim dalam pembahasan karena masih ada prioritas pembahasan RUU lain, yakni RUU KUHP dan KUHP.